

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Peranan Kepala Distrik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam rangka mewujudkan tertib hukum pertanahan di Kampung Sowek Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori sangatlah penting, dimana Kepala Distrik diberikan kewenangan sebagai PPAT yang bertugas untuk melayani permohonan-permohonan untuk membuat akta-akta tanah tertentu yang disebut dalam peraturan-peraturan berkenaan dengan pendaftaran tanah serta peraturan Jabatan PPAT. Dalam menghadapi permohonan-permohonan tersebut Kepala Distrik yang bertugas sebagai PPAT wajib mengambil keputusan untuk menolak atau mengabulkan permohonan yang bersangkutan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Distrik selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan di Kampung Sowek Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori antara lain banyaknya tugas-tugas dalam bidang pemerintahan atau dalam kedudukannya sebagai Kepala Distrik selaku Kepala Kelurahan, sehingga membuat peran Kepala Distrik sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara

hanya merupakan tugas sampingan, akibatnya semua urusan yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara cenderung diserahkan kepada staf kelurahan yang membantunya, bahwa banyak masyarakat yang tidak memberi tau kepada kecamatan bahwa tanahnya telah terjadi peralihan hak atas tanah dapat menjadi bumerang bagi pihak kelurahan jika terjadi sengketa di Pengadilan Pihak kelurahan yang seharusnya ikut mengurus masalah agraria di wilayah hukumnya dianggap mengabaikan kepentingan agraria rakyatnya, dan kurangnya penyuluhan-penyuluhan dari Badan Pertanahan Kabupaten Supiori tentang arti pentingnya pendaftaran tanah kepada masyarakat, mengakibatkan juga tugas Kepala Distrik jadi bertambah, yaitu juga harus melaksanakan penyuluhan-penyuluhan diantara tugas-tugas lainnya yang telah banyak menunggu.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang di kemukakan diatas, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah demi kepastian hukum, untuk terselenggarakannya tertib hukum pertanahan di Kabupaten Supiori khususnya di Kampung Soweik Distrik Kepulauan Aruri maka pada setiap kesempatan Kepala Distrik mengingatkan kepada warganya supaya warga mendapatkan kepastian hukum diadakan pertemuan-pertemuan di Kelurahan-kelurahan untuk sosialisasi pentingnya

pendaftaran tanah baik melalui PPAT di kelurahan khususnya. Antara Kepala Distrik dengan Notaris mempunyai kewenangan yang sama karena produk hukumnya sama.

2. Bagi masyarakat Kabupaten Supiori khususnya di Kampung Soweke Distrik Kepulauan Aruri haruslah mengikuti penyuluhan atau pertemuan-pertemuan di Kelurahan-kelurahan untuk sosialisasi pentingnya pendaftaran tanah dan masyarakat juga harus mempunyai Itikad baik terhadap Kepala Distrik selaku PPAT sementara, haruslah jujur dan bertanggung jawab kepada Kepala Distrik dalam pengurusan akta sehingga menghindari adanya sengketa di kemudian hari.